



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

## **NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS  
Jl. GOR Wergu Wetan, Kudus 59318  
Tahun 2019



# **NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN  
CAGAR BUDAYA

## **KATA PENGANTAR**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya merupakan hasil pekerjaan kajian akademik hukum, yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus.

Naskah Akademik sebagai hasil penelitian hukum dikerjakan dalam sudut pandang tiga aspek landasan keberlakuan hukum, yang meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Ketiga aspek ini ada dalam lingkaran hermeneutika, untuk memahami, menginterpretasi, dan menerapkan antara keseluruhan dan bagian.

Pada akhirnya, kami tempatkan Naskah Akademik ini dalam proses kebijakan publik yang deliberatif, sehingga membuka proses partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan atau tertulis pada pembuatan Naskah Akademik dan Naskah Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini.

Kudus, 07 Oktober 2019

Tim Penyusun Kajian Pengelolaan  
dan Pelestarian Cagar Budaya

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>   | <b>6</b>   |
| 1.1    Latar Belakang .....   | 6          |
| 1.2    Identifikasi Masalah .....   | 8          |
| 1.3    Tujuan Dan Manfaat .....   | 8          |
| 1.4    Metode Penelitian .....  | 9          |
| 1.5    Sistematika Penulisan .....  | 9          |
| <b>BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>  | <b>11</b>  |
| 2.1.    Kajian Teoritis .....   | 11         |
| 2.1.1.    Cagar Budaya.....   | 11         |
| 2.1.2.    Pengelolaan dan Pelestarian .....   | 13         |
| 2.2.    Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma<br>Cagar Budaya.....  | 16         |
| 2.3.    Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi<br>Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi<br>Masyarakat .....                | 17         |
| 2.4.    Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru<br>dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan<br>Negara.....                   | 18         |
| <b>BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br/>UNDANGAN TERKAIT .....</b>   | <b>19</b>  |
| 3.1.    Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan<br>Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang<br>Substansi/Materi Yang Akan Diatur ..... | 19         |
| 3.2.    Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah<br>Baru Dengan Perundang-Undangan Lain.....                                     | 46         |
| <b>BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>  | <b>57</b>  |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 4.1.  | Landasan Filosofis .....  | 57        |
| 4.2.  | Landasan Sosiologis .....   | 58        |
| 4.3.  | Landasan Yuridis .....  | 59        |
| <b>BAB V</b>  | <b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b> | <b>64</b> |
| 5.1.  | Jangkauan dan Arah Pengaturan .....   | 64        |
| 5.2.  | Ruang Lingkup Materi .....  | 65        |
| <b>BAB VI</b>   | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>73</b> |
| 6.1.  | Simpulan.....   | 73        |
| 6.2.  | Saran .....   | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   |   | <b>77</b> |
| <b>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN KUDUS.....</b> |   | <b>78</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Benda, struktur, dan bangunan yang memiliki nilai eksistensi kehidupan di masa lalu pada suatu tempat atau wilayah, penting untuk diperhatikan keberadaannya agar dapat memberikan jejak pemahaman sejarah terhadap realitas sosial dan fisik pada saat ini. Hal ini karena realitas sosial dan fisik terbentuk secara evolutif dari masa ke masa dan biasanya berlangsung secara linier, sehingga fakta-fakta yang terbentuk pada masa lalu menjadi jejak sejarah yang autentik untuk membangun pemahaman faktual.

Pemahaman terhadap masa depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manusia menganalisa realitas faktual saat ini. Proses historis secara umum berlangsung secara evolutif dan linier sehingga pola pergerakan masa depan dapat dianalisa dari tahapan-tahapan perkembangan dalam konteks sejarah yang telah berlangsung.

Kemampuan mengantisipasi sejarah menjadi kunci bagaimana nilai-nilai dan produktivitas manusia terjaga. Tanpa antisipasi tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas dikhawatirkan akan terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tersingkir oleh dampak kemajuan zaman modern.

Keberadaan komunitas-komunitas lokal/daerah yang menjaga keaslian budayanya untuk saat ini terkadang dianggap mengganggu kekuatan global yang secara agresif menjadi bagian dari masyarakat dunia yang menyatu. Herbert Marcuse (1964), menyebutkan bahwa kekuatan global mendorong manusia di dunia ini masuk dalam dimensi tunggal. Pada saat manusia berdimensi tunggal maka kekuatan global tersebut akan mengeruk keuntungan besar karena memiliki pasar (*market*) sangat besar, yang bisa dikelola setiap saat, terutama untuk mengkonsumsi komoditas-komoditas yang diciptakan. Sependapat dengan Marcuse adalah analisa dari Francis Fukuyama dalam bukunya "*The End of History*" yang meramalkan manusia berakhir pada

kemenangan kapitalisme liberal dengan indikator utamanya adalah industri dan konsumsi dalam skala massif. Dengan adanya agresi kekuatan dominan tersebut maka perlu adanya antisipasi terhadap pemahaman yang utuh tentang pergerakan perubahan sosial, yang salah satunya dilakukan dengan metode historis.

Dalam konteks inilah eksistensi, narasi, dan konstruksi sosial pada masa lalu menjadi berperan penting. Hal ini karena akan memberikan jejak sejarah yang relatif akurat untuk memahami situasi di masa kini. Salah satu basis data yang orisinal dari jejak sejarah di masa lalu adalah adanya benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan. Benda, struktur, dan bangunan tersebut layak dijadikan sebagai cagar budaya yang mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Disamping itu, keberadaan jejak-jejak peninggalan di masa lalu berupa benda, bangunan dan/atau struktur merupakan jati diri sejarah yang bernilai dan membanggakan. Seperti pernyataan Eko Budihardjo (2014), disebutkan bahwa jati diri sejarah menciptakan *sense of continuity* dan juga rasa tempat atau *sense of place* yang menumbuhkan perasaan bangga atau *sense of pride* bagi segenap warga bangsanya. Selanjutnya Eko Budihardjo (2014) menyatakan bahwa kota yang baik adalah kota yang bisa menyuguhkan sejarah kota dari waktu ke waktu yang kasat mata, fisik dan visual. Menurut Eko Budihardjo (2014), harus dilakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi kawasan bersejarah agar dapat ikut menghidupkan ekonomi perkotaan. Perhatian harus tercurah pada penguatan saling berhubungan yang bersifat simbiosis mutualisme dengan lingkungan sekitar.

Di Kabupaten Kudus, keberadaan benda, struktur, dan bangunan yang bernilai sejarah relatif banyak. Permasalahannya adalah bahwa eksistensi benda, struktur, dan bangunan yang diduga sebagai cagar budaya tersebut belum terkelola secara komprehensif sehingga perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya belum optimal. Pengelolaan yang sudah ada masih bersifat subsistem atau sekedar bertahan dan lebih berorientasi pada kepariwisataan dan kegiatan keagamaan. Sementara untuk fungsi pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesejarahan relatif belum dilakukan. Dengan demikian maka keberadaan benda, struktur dan bangunan tersebut belum

mendukung upaya masyarakat dalam memahami sejarah yang konteksnya penting bagi pemahaman situasi faktual saat ini.

Dalam konteks inilah maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian benda, struktur, dan bangunan yang diduga sebagai obyek cagar budaya sehingga selanjutnya dapat berfungsi untuk mendukung terpeliharanya produktivitas dan keberdayaan masyarakat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kudus ini adalah:

- 1) Dengan semakin pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Kudus, selain menciptakan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap pelestarian bangunan dan/atau kawasan bersejarah maupun Cagar Budaya.
- 2) Perlunya pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kudus yang menjadi kekayaan budaya daerah untuk memupuk jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
- 3) Belum adanya ketentuan peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya.

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

Tujuan dari upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kudus ini adalah:

- a. Mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- b. Melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam.
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai warisan pusaka budaya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata.



- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pelestarian Cagar Budaya.
- e. Memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Sedangkan manfaat dari upaya pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kudus ini adalah:

- a. Memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan, mendayagunakan, dan melestarikan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kudus.
- b. Memberi referensi kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait dengan kriteria benda, bangunan, dan/atau struktur yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya untuk selanjutnya diperhatikan pengelolaan dan pelestariannya.
- c. Memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menertibkan pengelolaan cagar budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap keberadaan cagar budaya di wilayah Kabupaten Kudus.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian untuk penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif ini dilakukan dengan cara studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa hasil kajian, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan hasil diskusi maupun dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan, memuat uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II     Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memuat uraian tentang kajian teoritis, kajian terhadap asas/prinsip penyusunan

norma cagar budaya, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

- BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, memuat penjelasan tentang evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi/materi yang akan diatur, dan evaluasi dan analisis terhadap peraturan daerah baru dengan perundang-undangan lain.
- BAB IV Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, memuat penjelasan tentang landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.
- BAB V Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, memuat uraian jangkauan dan arah, dan ruang lingkup materi.
- BAB VI Penutup, memuat uraian tentang simpulan, dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

Sebelum membahas tentang Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, akan diuraikan kajian teori yang melandasi tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

##### **2.1.1. Cagar Budaya**

Cagar budaya adalah warisan budaya dalam wujud kebudayaan fisik yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1985) bahwa ada tiga wujud kebudayaan, yaitu:

1. Wujud ideal dari kebudayaan mencakup kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai sistem sosial, yaitu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dan masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah:

“Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Dari uraian definisi tentang Cagar Budaya tersebut, dapat dilihat bahwa yang masuk dalam kategori Cagar Budaya bisa berupa:

1. Benda Cagar Budaya, adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
2. Bangunan Cagar Budaya, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Bangunan Cagar Budaya dapat:
  - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
3. Struktur Cagar Budaya, adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Struktur Cagar Budaya dapat:
  - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
  - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
4. Situs Cagar Budaya, adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Sebuah lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
  - a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
  - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
5. Kawasan Cagar Budaya, adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
  - a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil

### **2.1.2. Pengelolaan dan Pelestarian**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa “Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”, sedangkan “Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”. Kata kunci yang dapat dilihat untuk membedakan makna antara Pengelolaan dan Pelestarian menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah, bahwa Pengelolaan adalah “upaya terpadu” sedangkan Pelestarian adalah “upaya dinamis untuk mempertahankan”.

Dalam sebuah Seminar Heritage, Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa perubahan paradigma pelestarian Cagar Budaya terkini yang memasukkan unsur pemanfaatan, selain perlindungan dan pengembangan pada kegiatan pelestarian Cagar Budaya turut mempengaruhi tujuan pelestarian tersebut, dimana kesejahteraan masyarakat juga diwadahi dalam pelestarian. Hal ini sangat berbeda dengan paradigma sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada kegiatan perlindungan saja. Adang Sujana (2017) menyatakan bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelestarian seringkali dianggap sebagai istilah umum untuk konservasi. Namun demikian konservasi ternyata memiliki serangkaian pengertian yang berbeda-beda implikasinya. Istilah konservasi yang biasa digunakan para arsitek, mengacu pada Piagam dari *International Council of Monuments and Site (ICOMOS)* tahun 1981 yang dikenal dengan *Burra Charter* menyebutkan bahwa “*Conservation means all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance. It includes maintenance and may according to circumstances include preservation, restoration, reconstruction and adaptation and will be commonly a combination of more than one of these*” (Konservasi berarti semua proses untuk menjaga suatu tempat agar tetap memiliki makna budaya. Mencakup pemeliharaan dan kemungkinan penyesuaian dengan situasi yang ada termasuk di dalamnya meliputi preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi, dan biasanya kombinasi dari lebih dari satu tindakan tersebut). Dalam upaya konservasi ini terdapat 4 hal utama, yaitu:

- a) **Pelestarian**, yaitu upaya pengelolaan pusaka untuk memperpanjang usia benda cagar budaya, situs atau kawasan peninggalan bersejarah dengan cara perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan atau pengembangan untuk menjaga keberlanjutan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan yang berkualitas.
- b) **Perlindungan**, yaitu upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat kerusakan benda, situs dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:
  - 1) Penyelamatan, yaitu pencegahan dan penanggulangan ancaman kerusakan atau kemusnahan perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang timbul baik oleh alam atau manusia secara teknis;

- 2) Pengamanan, yaitu perlindungan dengan cara menjaga, mencegah dan menanggulangi hal-hal yang dapat merusak benda, situs, dan kawasan cagar budaya.
- c) **Pemeliharaan**, yaitu upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya baik dikarenakan manusia atau alam dengan cara:
  - 1) Pemugaran, yaitu dengan cara mempertahankan keaslian berdasarkan data yang ada dan bila diperlukan dilakukan perkuatan struktur yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis;
  - 2) Pemanfaatan, yaitu pemberdayaan benda, situs, dan kawasan cagar budaya sebagai aset budaya untuk berbagai kepentingan yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian.
- d) **Pengelolaan**, yaitu upaya pelestarian dan pemanfaatan benda, situs, dan kawasan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pemanfaatan, dan pengendalian.

Berdasarkan *The Burra Charter* (1981) pula, bentuk-bentuk dari kegiatan konservasi antara lain:

- a) Preservasi, yaitu bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga baik.
- b) Restorasi, yaitu kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
- c) Rekonstruksi, yaitu kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan

bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.

- d) Konservasi, yaitu segala proses pengelolaan suatu benda, situs dan kawasan sehingga nilai budaya dan sejarah terjaga. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan seperti preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan atau revitalisasi.

## **2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma Cagar Budaya**

Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma-norma terkait Cagar Budaya mengacu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila.

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- b. Bhinneka Tunggal Ika.

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah bahwa Pelestarian Cagar Budaya harus selalu memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Kenusantaraan.

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

- d. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

- e. Ketertiban dan kepastian hukum.



Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

f. Kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

g. Keberlanjutan.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

h. Partisipasi.

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

i. Transparansi dan akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

### **2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya nantinya pasti akan menimbulkan efek terhadap masyarakat. Karena itu perlu adanya kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Upaya pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya akan tergantung pada siapa yang memiliki dan menguasai benda, bangunan, dan struktur cagar budayanya. Ada beberapa cagar budaya yang semakin lama semakin hancur atau hilang karena tidak adanya kesadaran dari

pemiliknya akan untuk melestarikannya. Bisa jadi karena ketidaktahuan akan arti penting dari nilai-nilai yang terkandung pada cagar budaya tersebut.

Ada beberapa kasus, benda/bangunan cagar budaya dijual kepada pihak lain karena keterdesakan kebutuhan ekonomi. Hal ini tentu menyebabkan berpindahnya status kepemilikan cagar budaya kepada pihak lain. Pelaksanaan pengelolaan dan pelestariannya akan tergantung pada pemiliknya yang baru.

#### **2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Dengan melihat kondisi praktik penyelenggaraan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya yang pernah dilaksanakan, serta melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat diperkirakan akan adanya dampak di masyarakat apabila ada penerapan sistem yang baru berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya.

Berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan benda/bangunan/struktur cagar budaya, agar pelestarian cagar budaya dapat terus dilaksanakan untuk cagar budaya yang ditelantarkan dan tidak diperdulikan perawatannya sebaiknya diambil alih pemeliharannya oleh Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Namun hal ini akan menjadikannya sebagai komitmen Pemerintah untuk pelestariannya yang berdampak pada tanggung jawabnya untuk mengalokasikan anggaran dan membebankannya pada anggaran dari Pemerintah.

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Substansi/Materi Yang Akan Diatur**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah:

##### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Cagar budaya adalah warisan budaya dalam wujud kebudayaan fisik yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalah kebudayaan diatur dalam Pasal 32, yang dalam ayat (1) menegaskan bahwa:

”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Dari pasal ini dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia.
2. Kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia.
3. Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Dikaitkan dengan pelestarian cagar budaya, Pasal 32 ayat (1) mengandung makna, sebagai berikut:

1. Negara bertanggungjawab dalam pelestarian cagar budaya, yaitu melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
2. Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan cagar budaya miliknya. Hal ini juga harus dimaknai bahwa Negara menjamin partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.

Dilihat dari perspektif cagar budaya sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan, cagar budaya adalah kekayaan bangsa tinggalan masa lalu yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

"Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Melalui pasal-pasal di atas, Negara telah meletakkan landasan konstitusional politik hukum pelestarian cagar budaya yang harus menjadi pedoman dalam pengaturan cagar budaya dalam politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran meso maupun mikro. Dengan mengacu kepada pasal-pasal yang dikutip di atas, politik hukum pelestarian cagar budaya dalam tataran makro telah dirumuskan dalam UUD 1945 sebagai suatu peraturan dasar, yang dalam susunan peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang bersifat menengah (meso) melalui berbagai peraturan perundangan. Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.**

Politik hukum makro pelestarian cagar budaya yang telah diletakkan dalam UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam politik hukum meso melalui undang-undang. Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470). Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terdiri dari 13 bab, yang sistematika dan materi muatannya seperti uraian di bawah ini:

#### **a. Bab I Ketentuan Umum**

Dalam Bab Ketentuan Umum diatur tentang definisi akademis istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep cagar budaya, konsep pelestarian cagar budaya, dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam undang-undang ini. Istilah-istilah yang diberikan definisi akademis yang berkaitan dengan konsep cagar budaya adalah istilah Cagar Budaya itu sendiri, dan istilah-istilah yang menjadi lingkup cagar budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Istilah-istilah yang menyangkut konsep pelestarian cagar budaya, disamping istilah Pelestarian itu sendiri, juga didefinisikan istilah-istilah yang menjadi lingkup dari pelestarian cagar budaya, yaitu istilah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Penyelematan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Istilah-istilah teknis lain yang juga dirumuskan definisi akademisnya dalam Ketentuan Umum, antara lain: istilah Kepemilikan, Penguasaan, dikuasai oleh Negara, Pengalihan, Kompensasi, Insentif, Kurator, Pendaftaran, Penetapan, dan lain-lain.

#### **b. Bab II Asas, Tujuan, dan Lingkup**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan asas, tujuan dan lingkup pelestarian cagar budaya. Asas pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 2, yang dinyatakan sebagai berikut:

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila
- b. Bhinneka Tunggal Ika
- c. kenusantaraan
- d. keadilan
- e. ketertiban dan kepastian hukum
- f. kemanfaatan
- g. keberlanjutan

- h. partisipasi
- i. transparansi dan akuntabilitas

Kemudian, tujuan pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 3. Selengkapnya Pasal 3 menyatakan sebagai berikut:

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Mengenai lingkup pelestarian cagar budaya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: "Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air". Definisi konsep masing-masing lingkup pelestarian tersebut, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tersebut, didefinisikan dalam Bab I (Ketentuan Umum), khususnya pada Pasal 1 angka 23 (perlindungan), angka 29 (pengembangan), dan angka 33 (pemanfaatan).

### **c. Bab III Kriteria Cagar Budaya**

Dalam Bab III diatur tentang kriteria cagar budaya. Berkaitan dengan kriteria ini, undang-undang membedakannya dalam dua golongan, yaitu:

- a. Kriteria untuk benda, bangunan dan struktur cagar budaya (Pasal 5,6,7,8); dan
- b. Kriteria untuk situs dan kawasan cagar budaya (Pasal 9, Pasal 10).

Menurut Pasal 5, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Benda Cagar Budaya dapat berupa: (a) berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; (b) bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan (c) merupakan kesatuan atau kelompok. Bangunan Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam; sedangkan Struktur Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam. Bangunan Cagar Budaya dapat berunsur tunggal atau banyak dan/atau berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Mengenai Situs Cagar Budaya, suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila: (a) mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan (b) menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu; sedangkan Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Di samping kriteria-kriteria tersebut, suatu Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian **memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia**, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksudkan di atas, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya (Pasal 11).

#### **d. Bab IV Pemilikan dan Penguasaan**

Dalam Bab IV Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur mengenai pemilikan dan penguasaan cagar budaya. Menurut Pasal 1 angka 7, Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan bahwa Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini; sedangkan Kawasan Cagar Budaya, berdasarkan Pasal 13, hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh **masyarakat hukum adat**. Yang dimaksudkan dengan istilah "setiap orang" dalam Pasal 12 di atas adalah: perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum (Pasal 1 angka 35).

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 22).

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Warga negara asing dan/atau badan hukum asing juga dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 14).

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara (Pasal 15). Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya (Pasal 1 angka 7).

Dalam Bab III juga diatur mengenai pengalihan cagar budaya (Pasal 16). Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan



dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. Menurut Pasal 16 ayat (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Ayat (3) menentukan bahwa Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan cagar budaya dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Undang-undang mengamanatkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan cagar budaya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 18 diatur mengenai larangan pengalihan cagar budaya seluruhnya atau bagian-bagiannya apabila pengalihan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini: (a) untuk pengalihan cagar budaya peringkat nasional harus seizin Menteri; peringkat provinsi harus seizin Gubernur; sedangkan untuk peringkat kabupaten harus dengan izin Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai perizinan ini selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Benda, Bangunan, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum, lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab pengelola museum. Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut, museum wajib memiliki Kurator. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah, wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di

bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya, yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang dan dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam melakukan Pelindungan, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi, apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

Pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya berhak mendapatkan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **e. Bab V Penemuan dan Pencarian**

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. Apabila temuan tersebut tidak dilaporkan oleh penemunya, maka dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan laporan tersebut, instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka dikuasai oleh Negara. Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya tersebut tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, maka dapat dimiliki oleh penemunya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tentang pencarian tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### **f. Bab VI Register Nasional Cagar Budaya**

Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang Registrasi Nasional Cagar Budaya. Yang dimaksud Register Nasional Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Dalam bab ini diatur tahapan-tahapan yang berkaitan dengan register nasional cagar budaya, yaitu pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan.

### 1) Pendaftaran

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya (Pasal 1 angka 16). Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

### 2) Pengkajian

Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Menteri untuk tingkat nasional;
- b. Keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi; dan
- c. Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Selama

proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

### 3) Penetapan

Bupati/walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi. Sedangkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

### 4) Pencatatan

Pemerintah membentuk sistem Register Nasional Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya. Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar

Budaya. Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri. Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Register Nasional Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.

#### 5) Pemeringkatan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi, langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi,
- c. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- d. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota. Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi warisan budaya dunia.

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan. Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan persyaratan sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### 6) Penghapusan

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi

Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Pusat. Keputusan penghapusan ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
- d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Penghapusan Cagar Budaya tersebut dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya. Dalam hal Cagar Budaya yang hilang kemudian ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **g. Bab VII Pelestarian**

Dalam Bab VII Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 diatur tentang pelestarian cagar budaya. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Dalam bab ini juga diatur hak setiap orang untuk memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai (Pasal 54). Di samping itu, juga diatur tentang



larangan bagi setiap dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya (Pasal 55).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa lingkup pelestarian cagar budaya mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Aspek-aspek yang menyangkut lingkup pelestarian tersebut telah diatur secara detil dalam bab ini, seperti perlindungan yang meliputi: penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, diatur mulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 77.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan cagar budaya, yaitu penelitian, revitalisasi, dan adaptasi, diatur mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 84; sedangkan aspek-aspek yang menyangkut pemanfaatan cagar budaya, diatur dari Pasal 85 sampai dengan Pasal 94. Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### 1) Pelindungan

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya. Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelamatan Cagar Budaya tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman, yang dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah dan merupakan kewajiban dari pemilik dan/atau yang menguasainya. Pengamanan Cagar Budaya tersebut dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus, yang berwenang melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya, memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait, dan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya. Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata dan dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan izin Menteri.

Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran, dengan izin gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin

tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian, yang ditetapkan oleh Menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih, gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, atau bupati/wali kota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten/kota.

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi. Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi dapat terdiri atas:

- a. zona inti
- b. zona penyangga
- c. zona pengembangan
- d. zona penunjang.

Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya. Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:

- a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya. Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## 2) Pengembangan, terdiri dari Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi.

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pengembangan Cagar tersebut dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan

pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif. Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi. Adaptasi dapat dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau

mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### 3) Pemanfaatan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan (berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan) dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang, yang dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan, dengan biaya pengembalian dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **h. Bab VIII Tugas dan Wewenang**

##### **1) Tugas**

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya, mempunyai tugas:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya.
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat.
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya.
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya.

- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

## 2) Wewenang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya.
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah.
- c. menghimpun data Cagar Budaya.
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya.
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya.
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya.
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya.
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum.
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya.
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum.
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan.
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.
- o. menetapkan batas situs dan kawasan.
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Disamping itu, Pemerintah Pusat juga mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri.



- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional.
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional, dan
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya tersebut dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat, ) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **i. Bab IX Pendanaan**

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya tersebut berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hasil pemanfaatan Cagar Budaya, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

#### **j. Bab X Pengawasan dan Penyidikan.**

##### **1) Pengawasan**

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan

Pelestarian Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Penyidikan (Pasal 100):

Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya.
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. membuat dan menandatangani berita acara.
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Penyidik dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**k. Bab XI Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan obyek yang diduga Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota, memindahkan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur atau bupati/walikota, memisahkan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau izin bupati/walikota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan hukuman pidananya dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana untuk perorangan/personal.

Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana untuk perorangan/personal.

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain pidana yang tersebut dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas, dikenai pula tindakan pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Selain pidana tambahan tersebut di atas, terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

## **1. Bab XII Ketentuan Peralihan**

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

## **m. Bab XIII Ketentuan**

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

### **3.2. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Peraturan Daerah Baru Dengan Perundang-Undangan Lain**

#### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan peranan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk mempunyai keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebab dalam undang-undang ini diatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi (1) urusan pemerintahan absolut, (2) urusan pemerintahan konkuren, dan (3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota; sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib diklasifikasikan atas: (1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan (2) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam Pasal 12 disebutkan urusan-urusan yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Disebutan, Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial; sedangkan yang termasuk Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, misalnya adalah **kebudayaan**. Urusan-urusan yang termasuk Urusan Pemerintahan Pilihan, antara lain adalah pariwisata, pertanian, kehutanan, dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kebudayaan adalah salah satu urusan pemerintahan konkuren yang yang tidakberkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Lampiran tersebut, urusan cagar budaya disebutkan dalam Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Angka Romawi I, huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, pada angka 5, yang menyebutkan sebagai berikut:

**Matriks 1.**

**Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**  
**Sub Urusan Cagar Budaya**

| <b>Sub Urusan</b> | <b>Pemerintah Pusat</b>  | <b>Pemerintah Provinsi</b>   | <b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>   |
|-------------------|--|--|--|
| Cagar Budaya      | a. Registrasi nasional cagar budaya.<br>b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.<br>c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.<br>d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri | a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.<br>b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.<br>c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. | a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.<br>b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.<br>c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi |

Sumber: Lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah**

Sejak 2010, Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28). Secara substansial juga mengatur salah satu aspek yang menjadi lingkup cagar budaya, yaitu kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya.

Konsep kawasan cagar budaya yang tercantum dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 ini agak berbeda dengan konsep Kawasan Cagar Budaya yang tercantum dalam undang-undang cagar budaya, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2010 yang mendefinisikan Kawasan Cagar Budaya sebagai satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Dalam Perda ini, kawasan cagar budaya sebagai bagian dari kawasan lindung, digabungkan dengan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Pasal 42).

## **3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah**

Pada tingkat provinsi, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, yang memuat substansi-substansi tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 19 bab, yang sistematika dan materi muatannya seperti uraian di bawah ini:

### **a. Bab I Ketentuan Umum**

Dalam Bab Ketentuan Umum diatur tentang definisi akademis istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, yaitu istilah-istilah yang berkaitan dengan konsep cagar budaya, konsep pelestarian



cagar budaya, dan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam undang-undang ini. Istilah-istilah yang diberikan definisi akademis yang berkaitan dengan konsep cagar budaya adalah istilah Cagar Budaya itu sendiri, dan istilah-istilah yang menjadi lingkup cagar budaya, yaitu Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya. Istilah-istilah yang menyangkut konsep pelestarian cagar budaya, disamping istilah Pelestarian itu sendiri, juga didefinisikan istilah-istilah yang menjadi lingkup dari pelestarian cagar budaya, yaitu istilah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Penyelematan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Istilah-istilah teknis lain yang juga dirumuskan definisi akademisnya dalam Ketentuan Umum, antara lain: istilah Kepemilikan, Penguasaan, Dikuasai oleh Negara, Pengalihan, Kompensasi, Insentif, Kurator, Pendaftaran, Penetapan, dan lain-lain.

#### **b. Bab II Asas dan Tujuan**

Dalam Bab II Peraturan Daerah ini disebutkan asas dan tujuan pelestarian cagar budaya. Asas pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 2, dengan isi materi sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kemudian tujuan pelestarian cagar budaya disebutkan dalam Pasal 3, dengan substansi sebagai berikut:

Pelestarian cagar budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

#### **c. Bab III Tugas dan Wewenang**

##### **1) Tugas**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Tugas Pelestarian dan Pengelolaan meliputi:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.

## 2) Wewenang

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- q. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

#### **d. Bab IV Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air, sesuai dengan amanat Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

#### **e. Bab V Perlindungan**

Substansi yang tercantum dalam bab tentang perlindungan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah ini memuat substansi-substansi tentang perlindungan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

#### **f. Bab VI Pengembangan**

Substansi yang tercantum dalam bab tentang pengembangan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa

Tengah ini memuat substansi-substansi tentang pengembangan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

**g. Bab VII Pemanfaatan**

Substansi yang tercantum dalam bab tentang pemanfaatan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah ini memuat substansi-substansi tentang pemanfaatan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

**h. Bab VIII Tenaga Ahli Pelestarian**

Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian, pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya. Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

**i. Bab IX Sumber Daya Manusia Pengelola Cagar Budaya**

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mengembangkan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya. Sumberdaya manusia meliputi:

- a. pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

**j. Bab X Peningkatan Kesadaran dan Peranan Masyarakat**

Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah dan Kabupaten/Kota;

- b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
- c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.

#### **k. Bab XI Penguatan Fungsi Organisasi**

Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penguatan fungsi organisasi, meliputi:

- a. tata kelola organisasi dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.

#### **l. Bab XII Registrasi**

Registrasi cagar budaya meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan.

Substansi yang tercantum dalam bab tentang registrasi pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah ini memuat substansi-substansi tentang registrasi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### **m. Bab XIII Tim Ahli Cagar Budaya**

Pemerintah Daerah wajib menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dengan Keputusan Gubernur. Tim Ahli Cagar Budaya merupakan kelompok yang terdiri dari ahli pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya.

### **n. Bab XIV Kompensasi dan Insentif**

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **o. Bab XV Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi**

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Gubernur. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi dengan Peraturan Gubernur.

### **p. Bab XVI Pembiayaan**

Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.

#### **q. Bab XVII Ketentuan Penyidikan**

Penyidik PNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **r. Bab XVIII Ketentuan Pidana**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

#### **s. Bab XIX Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032**

Kabupaten Kudus juga telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166). Perda RTRW Kabupaten Kudus ini merupakan turunan (derivasi) dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sehingga konsep kawasan cagar budaya yang tercantum dalam Perda ini sama dengan konsep kawasan cagar budaya yang terdapat dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan cagar budaya merupakan bagian dari kawasan lindung yang menjadi bagian dari Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa Kawasan cagar budaya dengan luas keseluruhan kurang lebih 195 ha (seratus sembilan puluh lima hektar) meliputi seluruh wilayah kecamatan. Dalam Pasal 90 disebutkan tentang Peraturan zonasi kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan penelitian, pendidikan dan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendirian bangunan yang tidak mengubah fungsi kawasan ; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pendirian bangunan yang dapat menghilangkan benda cagar budaya.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya di Negara Republik Indonesia, Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan. Pada prinsipnya tidak dibuat suatu peraturan yang bertentangan dengan dasar filsafat ini (Solly Lubis M., 1989).

Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis, apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Cita hukum ini dapat kita lihat dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana disebutkan Pancasila merupakan landasan idiologi bangsa. Maka suatu kaedah hukum dikatakan berlaku apabila berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Cagar Budaya memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 disebutkan bahwa asas-asas pelestarian cagar budaya, yakni: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kenusantaraan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, kemanfaatan, keberlanjutan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu

dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tujuan pelestarian cagar budaya adalah: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya, (c) memperkuat kepribadian bangsa, (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Hal itu sesuai dengan tujuan Negara seperti yang dinyatakan pada alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Fakta empiris menunjukkan bahwa masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus sangat membutuhkan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang cagar budaya. Sebagaimana diketahui, di wilayah Kabupaten Kudus terdapat banyak warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Tinggalan cagar budaya tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Berdasarkan pendataan di lapangan yang dilakukan oleh Seksi Sejarah, Permuseuman, dan Kepurbakalaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus telah diidentifikasi 221 tinggalan cagar budaya yang dijadikan usulan tinggalan cagar budaya yang diusulkan kepada Pemerintah melalui Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Dalam praktik, upaya pelestarian warisan budaya di wilayah Kabupaten Kudus saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena

belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Cagar Budaya yang dapat dijadikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kudus.

Peninggalan cagar budaya tersebut di atas sesungguhnya belum melalui proses penetapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut undang-undang, penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, penetapan status cagar budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya. Meskipun di Kabupaten Kudus sudah dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus pada tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus Nomor 430/2751/10.00/2019 tertanggal 18 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2021, namun belum dapat berfungsi optimal karena belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah.

Salah satu konsekuensi belum adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah adalah belum maksimalnya dukungan dana bagi kegiatan pelestarian tinggalan budaya.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan

yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Menurut Solly Lubis M. (1989), landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi atas dua macam, yaitu:

- a. Landasan yuridis dari segi formil, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi instansi yang tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
- b. Landasan yuridis untuk segi isi (materi) yakni dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya: Pasal 18 UUD NRI Th 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis, apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Kaedah hukum yang berlaku harus berdasarkan pada hirarkhi norma. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Cagar Budaya sangat kuat, baik landasan yuridis dari segi formil maupun dari segi materiil. Menurut Hans Kelsen (2007), dilihat dari perspektif hirarki peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar adalah urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk melihat landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya harus dirunut dari landasan hukum tertingginya, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945.

Dari segi formil, landasan yuridis kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus membentuk peraturan daerah diletakkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa ”Pemerintah daerah...mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan”.

Dari segi materiil, landasan konstitusional pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya diletakkan oleh Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menentukan bahwa ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1985) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dengan demikian, wujud-wujud kebudayaan meliputi: (1) wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan sebagainya (wujud ideal kebudayaan); (2) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat (sistem sosial); dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (kebudayaan fisik), antara lain termasuk benda-benda warisan budaya<sup>41</sup>. Menurut TAP MPR Nomor II Tahun 1998, kebudayaan nasional Indonesia yang dimaksudkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 adalah landasan konstitusional dari segi isi (materi) bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Pada level undang-undang, landasan yuridis dari segi formil pembentukan peraturan daerah ditemukan dalam Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 No 244; TLNRI No. 5587), yang selengkapnya menentukan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. Dalam Undang-undang ini juga ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk melestarikan semua cagar budaya, terutama cagar budaya peringkat kabupaten. Berdasarkan Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Cagar Budaya, urusan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi: (a) penetapan cagar budaya peringkat kabupaten, (b) pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten, dan (c) penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Landasan yuridis dari segi materiil pada level undang-undang bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 95 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberi tugas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya; mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya; menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk **membuat peraturan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya**; di samping wewenang-wewenang lain, seperti menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya; menetapkan peringkat Cagar Budaya; menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah

melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan lain-lain.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 maka telah dimulai tonggak baru dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 24 November 2010 ini menandai terjadinya perubahan arah pelestarian cagar budaya. Merujuk kepada arah kebijakan dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut adalah sistem manajemen yang sentralistik, dimana pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan cagar budaya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, manajemen pengelolaan cagar budaya tidak terpusat di tangan pemerintah lagi, melainkan partisipatif. Berbeda dengan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pemerintah pusat tidak lagi mengambil peran sebagai penanggungjawab tunggal dalam sistem pengelolaan cagar budaya, tetapi melibatkan pemerintah dan stakeholder lain, yaitu masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak swasta. perubahan paradigma sistem pengelolaan manajemen Cagar Budaya yang partisipatif mempunyai tujuan: (a) melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya; (b) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa orientasi sistem manajemen pengelolaan Cagar Budaya berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru ini adalah bersifat berkelanjutan dan *community based* atau berbasiskan masyarakat dalam suatu wadah manajemen yang terintegrasi atau *integrated management*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Undang-undang yang baru memberikan peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2010 yang merupakan cerminan dari penjabaran otonomi daerah, maka penetapan cagar budaya dilimpahkan ke daerah. Bupati mempunyai kewenangan penuh untuk menetapkan cagar budaya, setelah mendapat



rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis dinyatakan layak sebagai cagar budaya. Selain merekomendasikan penetapan Tim Ahli Cagar Budaya juga merekomendasikan menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten.

Dengan berlakunya undang-undang baru ini, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya juga berubah. Kalau orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya yang dianut oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya lebih menekankan kepada orientasi perlindungan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, orientasi manajemen pengelolaan cagar budaya adalah pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Perlindungan dalam hal ini meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan, pengamanan, zonasi kawasan, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; kemudian pengembangan mencakup kegiatan penelitian, revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi; sedangkan pemanfaatan mencakup kegiatan pemanfaatan untuk bidang agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Ketiga fokus kegiatan pelestarian ini merupakan suatu kegiatan yang terkait dan saling mendukung.

Dengan merujuk pada jangkauan dan arah kebijakan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka jangkauan dan arah pengaturan pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Cagar Budaya yang akan dibentuk harus mengacu kepada jangkauan dan arah pengaturan menurut undang-undang yang terbaru, yaitu berorientasi pada manajemen pelestarian cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya ditujukan untuk: (a) melestarikan warisan budaya bangsa; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya; (c) memperkuat keberibadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Internasional.

## **5.2. Ruang Lingkup Materi**

Pada tataran undang-undang, masalah cagar budaya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor

130 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5168. Dengan demikian, materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum
- b. Materi yang akan diatur
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

#### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum pada dasarnya memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna suatu konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang tertentu, sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Merujuk pada Pedoman 98 Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Umum berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang materi muatannya dikelompokkan dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, sedangkan jika peraturan tersebut tidak dikelompokkan dalam bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum suatu Peraturan Daerah Kabupaten diawali dengan frasa "Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:"

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Cagar Budaya dibentuk dalam rangka penjabaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka rumusan definisi beberapa istilah yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 dan relevan disebutkan dalam ketentuan umum peraturan daerah tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam undang-undang tersebut. Adapun beberapa hal yang relevan dicantumkan dalam Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Provinsi adalah Jawa Tengah.
8. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
19. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
20. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
22. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

23. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
24. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah tim yang terdiri atas TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan tenaga ahli pelestarian Bangunan Gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung cagar budaya untuk IMB, perubahan IMB, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung, rencana teknis perawatan, dan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.
25. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
26. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
27. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
28. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
30. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
31. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
32. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
33. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari

- kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
34. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
  35. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
  36. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
  37. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
  38. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
  39. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidakbertentangan dengan tujuan Pelestarian.
  40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untukmemperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
  41. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
  42. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
  43. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
  44. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda

- Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
45. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
  46. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budayadan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
  47. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk mendirikan bangunan, mengubah bangunan, atau merobohkan bangunan dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

#### **b. Materi yang Akan Diatur**

Sesuai dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, maka materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk dibagi dalam bab-bab sebagai berikut:

1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup
3. Bab III : Tugas dan Wewenang
4. Bab IV : Kriteria Cagar Budaya
5. Bab V : Pengelolaan
6. Bab VI : Registrasi
7. Bab VII : Pelestarian
8. Bab VIII : Peranserta Masyarakat
9. Bab IX : Kompensasi dan Insentif
10. Bab X : Pendanaan
11. Bab XI : Pembinaan dan Pengawasan
12. Bab XII : Sanksi Administrasi
13. Bab XIII : Ketentuan Penyidikan
14. Bab XIV : Ketentuan Pidana

- 15. Bab XV : Ketentuan Peralihan
- 16. Bab XVI : Ketentuan Penutup

### **c. Ketentuan Sanksi**

Penetapan sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Daerah, adalah sangat esensial sebab hukum pada dasarnya adalah kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya. Dalam doktrin ilmu hukum, terdapat beberapa jenis dan bentuk sanksi sesuai bidang hukumnya, seperti sanksi ganti rugi dalam Hukum perdata; denda administratif, pemberhentian sementara, atau pencabutan izin dalam Hukum Administrasi; pidana denda, kurungan, pidana penjara, atau pidana mati dalam Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk memuat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dicantumkan sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan IMB;
- f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
- g. denda administratif.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Kudus terdapat banyak peninggalan-peninggalan cagar budaya yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya melalui proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Cagar budaya mempunyai nilai yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting untuk dipertahankan, dilestarikan, dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk menjaga cagar budaya dari berbagai ancaman, maka sangat penting adanya pengaturan yang jelas mengenai pelestarian peninggalan cagar budaya tersebut agar setiap kebijakan, program, kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian tersebut mempunyai payung hukum yang pasti. Pada level undang-undang, pengaturan pelestarian cagar budaya sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010, tetapi pada level peraturan daerah, Kabupaten Kudus belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang cagar budaya sehingga masih terdapat hambatan yuridis bagi pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Cagar Budaya sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan yuridis dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Kudus.
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis, bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya tersebut.
- b. Landasan sosiologis, bahwa di Kabupaten Kudus terdapat banyak warisan budaya bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang perlu dilestarikan sebagai cagar budaya. Peninggalan cagar budaya tersebut tersebar di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Upaya pelestarian terhadap warisan budaya tersebut saat ini masih mengalami hambatan yuridis karena belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang mengatur tentang cagar budaya.
- c. Landasan yuridis, mencakup: (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (2) Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa kebudayaan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; kemudian Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Daerah membentuk Peraturan Daerah; selanjutnya Ayat (3) menentukan bahwa Peraturan Daerah memuat materi yang mencakup: (a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (3) Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menentukan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai wewenang (a) menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya; (b) mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas

sektor dan wilayah; (c) menghimpun data Cagar Budaya; (d) menetapkan peringkat Cagar Budaya; (d) menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; (e) membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; (f) menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya; (g) melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; (h) mengelola Kawasan Cagar Budaya; (i) mendirikan dan membubarkan unit pelak-sana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; (y) mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; (k) memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; (l) memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; (m) melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; (n) menetapkan batas situs dan kawasan; dan (o) menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian.

3. Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup semua objek cagar budaya, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan; sedangkan arah pengaturan adalah untuk menyelenggarakan pelestarian cagar budaya melalui kegiatan-kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Ruang lingkup materi muatan dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk meliputi:
  - a. Ketentuan Umum yang terdapat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
  - b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup.
  - c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

- d. Kriteria Cagar Budaya.
- e. Pengelolaan Cagar Budaya.
- f. Registrasi Cagar Budaya.
- g. Pelestarian Cagar Budaya.
- h. Peranserta Masyarakat.
- i. Kompensasi dan Insentif.
- j. Pendanaan.
- k. Pembinaan dan Pengawasan.
- l. Sanksi Administratif.
- m. Ketentuan Penyidikan.
- n. Ketentuan Pidana.
- o. Ketentuan Peralihan.
- p. Ketentuan Penutup.

## **6.2. Saran**

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, disarankan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kudus supaya segera melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
2. Untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, maka disarankan agar diselenggarakan konsultasi publik (rapat dengar pendapat umum) untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang akan dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko, 2014, *Reformasi Perkotaan Mencegah Wilayah Urban Menjadi 'Human Zoo'*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Fukuyama, Francis, 1992, *The End of History and The Last Man*, New York, United States, Free Press.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, alih bahasa: H. Soemardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lubis M., Solly, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Cetakan Ke-III, CV Mandar Maju, Bandung.
- Marcuse, Herbert, 1964, *One-Dimensional Man*, Boston, Beacon Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sujana, Adang, 2017, *Adaptasi Bangunan Cagar Budaya Perspektif Indonesia*, [n.p.], [n.n.], Internet: [https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE\\_2017-A-083-090-Adaptasi-Bangunan-Cagar-Budaya-Perspektif-Indonesia.pdf](https://seminar.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2017/06/HERITAGE_2017-A-083-090-Adaptasi-Bangunan-Cagar-Budaya-Perspektif-Indonesia.pdf)
- \_\_\_\_\_, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah*.

# **LAMPIRAN**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN KUDUS**



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya di Kabupaten Kudus merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional;
- b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Kudus saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya diperlukan pengaturan terhadap Perlindungan dan Pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya;
- d. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
dan  
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

48. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
49. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
50. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
51. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
52. Bupati adalah Bupati Kudus.
53. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
54. Provinsi adalah Jawa Tengah.
55. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
56. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
57. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

58. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
59. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
60. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
61. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
62. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
63. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
64. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
65. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
66. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.

67. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
68. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
69. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
70. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
71. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah tim yang terdiri atas TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dan tenaga ahli pelestarian Bangunan Gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung cagar budaya untuk IMB, perubahan IMB, SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung, rencana teknis perawatan, dan rencana teknis pembongkaran Bangunan Gedung.
72. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
73. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
74. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
75. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.

76. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
77. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
78. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
79. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
80. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
81. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
82. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
83. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
84. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
85. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
86. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
87. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

88. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
89. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
90. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
91. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
92. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
93. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya atau yang bukan cagar budaya dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
94. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;

- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah bertujuan:

- f. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- g. mempertahankan kearifan lokal;
- h. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- i. memperkuat kepribadian bangsa;
- j. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- k. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## BAB III

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan Daerah.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.



#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

#### BAB IV

#### KRITERIA CAGAR BUDAYA

##### Bagian Kesatu

##### Benda, Bangunan, dan Struktur

#### Pasal 8

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. mewakili arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. mewakili nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

#### Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

#### Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

#### Bagian Kedua Situs dan Kawasan

#### Pasal 12

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 13

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 14

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB V  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Penemuan dan Pencarian

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencarian benda,

bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang atau badan dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pemilikan dan Penguasaan

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya Daerah, Bangunan Cagar Budaya Daerah, Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau Situs Cagar Budaya Daerah dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang

dikuasai oleh Negara.

- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

#### Pasal 22

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 23

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 24

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan Cagar

Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan/atau instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28

Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI REGISTRASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 29

Registrasi Cagar Budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. penghapusan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Pendaftaran Cagar Budaya yang di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi



dengan deskripsi dan dokumentasinya.

- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Pengkajian

#### Pasal 32

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### Pasal 33

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 34

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh

jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

#### Pasal 36

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.

#### Pasal 37

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 14 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

#### Bagian Kelima Pencatatan

#### Pasal 38

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

### Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya yang datanya berasal dari instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan luar negeri menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

### Bagian Keenam Pemeringkatan

### Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

### Pasal 42

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

### Pasal 43

- (1) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk tingkat nasional dengan Keputusan Menteri, atau tingkat provinsi dengan putusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
  - b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
  - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
  - d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
  - e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikut :
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
  - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
  - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
  - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
  - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

#### Pasal 44

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Kabupaten dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

#### Pasal 45

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Ketujuh  
Penghapusan

Pasal 46

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELESTARIAN

Bagian Kesatu  
Umum

#### Pasal 49

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (2) Untuk keperluan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 51

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Pelindungan

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Paragraf 1  
Penyelamatan

Pasal 53

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 54

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 55

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengamanan

Pasal 57

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 58

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 59

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 60

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 61

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.



#### Pasal 62

- (1) Setiap orang dilarang :
  - a. merusak dan/atau mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal; dan/atau
  - b. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.

#### Pasal 64

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

##### Zonasi

#### Pasal 65

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

#### Pasal 66

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Paragraf 4 Pemeliharaan

#### Pasal 67

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Negara.

#### Pasal 68

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemugaran

Pasal 69

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
  - e. kemungkinan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 70

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 71

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian;
  - b. revitalisasi; dan
  - c. adaptasi.

Paragraf 2  
Penelitian

Pasal 72

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana

pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3  
Revitalisasi

Pasal 73

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 74

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Adaptasi

#### Pasal 75

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan

masyarakat.

#### Pasal 77

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### Pasal 78

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

#### Pasal 79

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### Pasal 80

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 81

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang

atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 83

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### Pasal 84

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

### PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 85

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. wajib melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya;
- b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya



kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait;

- c. berpartisipasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya;
- d. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya;
- e. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai;
- f. melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

## BAB IX

### KOMPENSASI DAN INSENTIF

#### Pasal 86

- (1) Kompensasi diberikan kepada setiap orang yang temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 87

- (1) Insentif diberikan kepada setiap orang apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Insentif kepada pemilik Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
  - b. kemudahan prosedur perizinan;
  - c. bantuan pembangunan infrastruktur; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 88

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan daerah.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 89

- (1) Pembinaan atas Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, meliputi:
  - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*);
  - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan;
  - c. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.

#### Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan secara fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 91

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, struktur, atau situs Cagar Budaya Daerah terbukti melakukan Pemugaran atau pembongkaran tanpa IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - h. peringatan tertulis;
  - i. penghentian sementara kegiatan;
  - j. penghentian sementara pelayanan umum;
  - k. penutupan lokasi;
  - l. pencabutan IMB;
  - m. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
  - n. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 92

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 52, Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 83 dan Pasal 84 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cagar Budaya.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 94

Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya,

struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal .....  
BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR .....TAHUN .....  
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Upaya Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan yang termasuk kategori Cagar Budaya Daerah dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Daerah, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama kurun waktu dua dasawarsa ini, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap usaha Pelestarian bangunan dan/atau kawasan bersejarah. Di samping itu masih terdapat beberapa bangunan dan/ atau kawasan yang memenuhi kriteria sebagai bangunan Cagar Budaya namun belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah.

Dalam kondisi ini perlu diambil suatu kebijakan berupa Penetapan dan Perlindungan terhadap benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan kota tidak sirna atau identitas bangsa akan hilang, mengingat besarnya tantangan tersebut tidak akan lepas dari dampak globalisasi yang semakin luas.

Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas maka pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya di Daerah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat:

- a. mempertahankan, memelihara dan melindungi keaslian benda, bangunan dan/atau kawasan Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah dan budaya dipertahankan dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun karena alam;
- b. menjadikan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk diolah, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan dan membentuk citra positif sebagai salah satu Kota warisan budaya;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya

Pelestarian, Perlindungan, dan Pemeliharaan benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya serta mendorong dan memberi peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi benda, bangunan, situs dan kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pemberdayaan sejarah, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat;

- d. meningkatkan kecintaan kepada budaya bangsa dalam rangka pembinaan kepribadian bangsa untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di bidang budaya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

ayat (4)

Cukup Jelas



## Pasal 8

### huruf a

Cukup Jelas

### huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

### huruf c

Cukup Jelas

### huruf d

Cukup Jelas

## Pasal 9

### huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

### huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

### huruf c

Cukup Jelas

## Pasal 10

### huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

### huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 11

huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah struktur yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

huruf b

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (in-group feeling), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

ayat (1)

Yang termasuk “aparatus penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film, dan gambar.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d



Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (deterioration), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 69

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar

Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanyaberfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR ....